



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai "**Penggugat**"

L a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sebagai "**Tergugat**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 7 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0012/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 7 Januari 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 1997, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa uang Rp. 5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NO-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, tanggal 15 November 1997;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 anak, pertama bernama NAMA ANAK I, laki-laki, umur 16 tahun, NAMA ANAK II, perempuan umur 14 tahun, dan NAMA ANAK III, perempuan umur 9 tahun, ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir di rumah orang tua Tergugat di Medan, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu sejak awal 2004 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kembali lagi memeluk keyakinannya semula yaitu Kristen, selain itu Tergugat sering mabuk-mabukan. Kalau Penggugat menasihati agar Tergugat berhenti mabuk-mabukan, Tergugat marah-marah dan menyakiti Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada awal Agustus 2012, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat sedangkan Tergugat selalu mabuk-mabukan dan pada akhirnya sejak awal Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan terakhir tanggal 20 Maret 2014 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi maupun secara langsung oleh Majelis dalam persidangan tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan keterangan tambahan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NO-AKTA-NIKAH, tanggal 15 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, yang bermeterai cukup, telah dinazzegelel, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, NAMA SAKSI I

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat, dan pernah tinggal di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering mabuk-mabukan, dan kalau bertengkar Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat masuk Islam, ia tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat ke gereja di daerah Tawangrejo dan makan babi di warung tuak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi memakan babi merupakan hal yang tidak lazim dilakukan oleh seorang muslim;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke Medan, dan terakhir kembali ke Tawangrejo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga anak, sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat beragama Kristen sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat masuk Islam, ia tidak melaksanakan kewajiban sebagai muslim sebagaimana mestinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering mabuk-mabukan di warung tuak dan makan babi, dan masyarakat setempat sudah banyak yang mengetahui tindakan Tergugat tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka pelaksanaan mediasi oleh mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 maupun oleh Majelis Hakim tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya sudah tidak harmonis karena Tergugat telah murtad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. serta dapat dipertimbangkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta berdasarkan bukti (P) terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat cerai kepada Tergugat dan keduanya mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II, adapun saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikannya keterangan yang bersesuaian yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkarannya dan perselisihan sehingga rumah tangganya tidak rukun yang disebabkan Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen, namun demikian hanya saksi pertama Penggugat yang mengetahui keadaan Tergugat yang telah memeluk agama Kristen dengan sering melihat Tergugat ke gereja, sedangkan saksi kedua hanya menerangkan bahwa Tergugat sebelumnya beragama Kristen, dan setelah masuk Islam saksi tidak pernah melihat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Tergugat melaksanakan kewajiban-kewajiban atau ibadah sebagaimana layaknya seorang muslim, bahkan Tergugat melakukan tindakan yang tidak lazim (haram) dilakukan oleh seorang muslim, yaitu makan babi dan minum tuak. Oleh karena hanya seorang saksi yang memberikan keterangan yang mendukung dalil Penggugat, sedangkan keterangan seorang saksi tidak bisa dianggap sebagai bukti (*unus testis nullus testis*) apabila tidak ditambah dengan bukti lain maka keterangan saksi pertama Penggugat tersebut nilai pembuktiannya sebatas bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi mengenai sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat hanya bernilai bukti permulaan, maka untuk menentukan kebenaran alasan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah murtad sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Majelis Hakim menggunakan persangkaan yang ditarik dari keterangan para saksi, yaitu:

- a. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama Kristen dengan latar belakang keluarga yang juga memeluk agama Kristen;
- b. Bahwa Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan ibadah sebagaimana orang Islam, setelah menikah dengan Penggugat secara Islam;
- c. Bahwa saksi dan banyak masyarakat desa mengetahui tindakan Tergugat yang sering mabuk dan makan babi yang tidak lazim dilakukan oleh seorang muslim;
- d. Tindakan Tergugat yang mengajak Penggugat untuk masuk Kristen;

Menimbang, bahwa pembuktian dengan persangkaan sesuai Pasal 310 R.Bg. dalam perkara ini dilakukan karena penting, bersifat menentukan sebab pertengkaran, dan bersesuaian satu sama lain. Selanjutnya, berdasarkan persangkaan-persangkaan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agamanya semula yakni Kristen. Oleh karena itu, dengan keterangan para saksi dan persangkaan Majelis Hakim, maka kekuatan pembuktian bahwa Tergugat telah murtad dan kembali memeluk agama Kristen menjadi sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 1997 dan telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orang tua Tergugat dan Penggugat, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat telah murtad, yaitu kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa secara sosial, rumah tangga yang dibangun berdasarkan keyakinan dan keimanan yang berbeda akan menyebabkan kerusakan dalam sistem dan struktur rumah tangga. Pemikiran, prinsip dan pendapat Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri akan berbeda, demikian juga halnya hubungan antara orang tua dengan anak juga akan menjadi kacau, terutama menyangkut pembinaan dan pendidikan anak ke depan, bahkan akan dikhawatirkan terjadinya tarik menarik agama dan keyakinan dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa secara moral, perbedaan agama dalam rumah tangga berdampak pada rusaknya sistem pengamalan ajaran agama Islam. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam Islam, tidak dapat lagi dijalani secara utuh oleh Penggugat dan Tergugat. Demikian pula halnya kewajiban-kewajiban yang lahir sebagai akibat dari adanya perkawinan. Seperti nafkah batin misalnya, Penggugat yang sebelumnya halal bagi Tergugat untuk melakukan hubungan suami istri, setelah murtadnya Tergugat menjadi tidak halal lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara legal, perkawinan dalam masyarakat muslim Indonesia tidak mengenal adanya aturan perkawinan campuran atau beda agama, yang ada hanyalah perkawinan antar sesama muslim atau perkawinan antar non muslim. Perkawinan sesama muslim sebagai acuan legalnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 221 menyebutkan:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqoha yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana termuat dalam Fiqih Sunnah Juz II halaman 389 yang berbunyi sebagai berikut :

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما با
لآخر لأن ردة أي واحد منهما موجبة للفرقة بينهما
وهذه الفرقة تصير فسخا

Artinya: “Apabila suami atau istri murtad, maka terputuslah ikatan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa fasakh.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah murtad, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakh pernikahan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**NAMA TERGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis tanggal 14 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsani 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Khatmala Hadisti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)